



FEMINIST LEGAL THEORY: PERJUANGAN KESETARAAN DALAM STRUKTUR HUKUM

Indah Ratnanun¹, Turnip Mega Marta², Zahrah Khan³, Khairunnisa Zain Dzakiyah⁴, Elviandri⁵

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

indahratnanun11@gmail.com, megatrn@gmail.com, zahrahkhan1234@gmail.com,

khairunnisazaindzakiyah18@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

| Article Info | ABSTRACT |
|--|--|
| <p>Keywords: Feminist Legal Theory; netralitas hukum; keadilan gender; filsafat hukum</p> | <p>Penelitian ini berangkat dari urgensi mengkritisi klaim netralitas hukum yang dalam praktiknya kerap mereproduksi ketimpangan gender, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan genealogi dan ragam aliran Feminist Legal Theory (FLT)—liberal, sosialis/Marxis, kultural, interseksional, postkolonial, dan postmodern—serta relevansinya bagi filsafat hukum; dan (2) merumuskan kerangka konseptual penerapan perspektif feminis dalam pembaruan hukum nasional menuju keadilan gender yang bersifat substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kritis-filosofis, deskriptif dan reflektif-kritis, berbasis studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui kerangka analisis sosio-kritis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa klaim netralitas hukum bersifat semu karena kategori, bahasa, dan praktik penegakan hukum dibentuk oleh “male norm” yang mengabaikan pengalaman konkret perempuan dan kelompok rentan. Kedua, berbagai aliran FLT menyediakan perangkat konseptual untuk menggeser orientasi dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui analisis interseksional, kritik terhadap positivisme hukum yang ahistoris, serta dekonstruksi terhadap doktrin dan konsep hukum yang tampak universal. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perspektif feminis dalam filsafat hukum membuka dasar normatif bagi sejumlah agenda reformasi, antara lain: gender impact assessment dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perluasan definisi dan instrumen perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pengakuan kerja reproduktif dan perawatan dalam kebijakan ketenagakerjaan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Feminist Legal Theory ke dalam wacana dan praksis hukum Indonesia merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif yang inklusif dan berperspektif gender.</p> |
| <p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p>  | <p>Corresponding Author: Indah Ratnanun Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Kalimantan Timur indahratnanun11@gmail.com</p> |

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen normatif yang bersifat netral dan universal dalam sebuah sistem yang semestinya aturan hukumnya berlaku bagi semua warga negara. Sejak munculnya kajian-kajian kritis pada paruh akhir abad ke-20 hingga sekarang, gagasan netralitas ini dikaji ulang, hukum dapat memuat dan mereproduksi relasi-relasi kekuasaan sosial, termasuk relasi gender yang timpang. Dalam tradisi ini, feminisme hukum hadir sebagai bidang kajian yang mengkritik asumsi-asumsi netralitas hukum dan memusatkan pengalaman Perempuan sebagai sumber yang sah untuk merekonstruksi teori dan praktik hukum.

Feminist legal theory (FTL) atau teori hukum feminis merupakan pemikiran yang

berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan. Teori tersebut muncul pertama kali pada tahun 1970-an, yang juga merupakan peradaban perkembangan gerakan *critical legal studies* di Amerika. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak terlepas atas jasa dari *critical theory paradigm*, sekaligus *scientific revolution* pemikiran Thomas Samuel Kuhn yang radikal dan progresif juga kritiknya terhadap positivisme dan falsifikasi Popper.

Hebermas, salah seorang tokoh *critical theory* mengatakan ada 3 (tiga) bentuk ketertarikan yang secara langsung mempengaruhi interpretasi ilmu pengetahuan, yakni: Pertama, kelompok ilmu-ilmu empiris analitis yang bertujuan penguasaan teknis; Kedua, kelompok ilmu-ilmu historis-hermeneutika yang memperluas pemahaman melalui bahasa dengan tujuan pengembangan intersubjektivitas; dan Ketiga, kelompok ilmu-ilmu sosio-kritis yang bertujuan perubahan dalam lingkungan sosial (emansipatoris). Terhadap kelompok sosial kritik yang bertujuan emansipatorislah cenderung cikal bakal lahirnya *feminist legal theory*, *critical race theory*, *postmodern jurisprudence*, dan *critical legal studies*.

Deborah L. Rhode mengatakan *feminist legal theory* dan *critical legal studies* pada fokusnya tentang kesetaraan gender dan keyakinan bahwa hal tersebut tidak bisa dicapai dengan lembaga struktur ideologi. Konsep ini memang tumpang tindih dengan *critical legal studies* yang bertujuan untuk merombak distribusi kekuasaan yang ada, dimana konsep ini berusaha membuka spekulatif aturan yang terlihat netral dan objektif, namun pelaksanaannya justru berlainan.

Perkembangan feminisme sebagai Gerakan sosial dan intelektual melalui beberapa tahap, dari tuntutan hak pilih dan akses hukum (tahap pertama), perjuangan kesetaraan struktural pada ruang publik dan pekerjaan (tahap kedua), hingga perluasan wacana yang mencakup identitas, ras dan seksualitas (tahap ketiga dan seterusnya). Kajian ini terus berkembang menjadi beragam mazhab yang menawarkan pendekatan berbeda terhadap bagaimana hukum harus menanggapi ketidaksetaraan gender. Teori ini tidak hanya mengkaji norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diinterpretasikan, diterapkan, dan dirasakan dalam praktik sosial. Dalam konteks Indonesia, feminisme hukum mencakup analisis terhadap hukum positif nasional, hukum Islam, hukum adat, dan hubungan antar struktur hukum formal dan informal.

Kepentingan untuk menerapkan kajian feminis pada filsafat hukum bukan semata-mata teoritis. Dibanyak yurisdiksi termasuk Indonesia, problematika hukum yang terkait dengan gender terus menghadirkan tantangan, dari lambatnya respon terhadap kekerasan seksual, kesenjangan perlindungan pekerja perempuan, sampai keterbatasan representasi substantif perempuan di lembaga-lembaga kekuasaan. Dalam ranah akademik, literatur kontemporer tentang *feminist legal theory* menegaskan pergeseran fokus dari sekedar menuntut *formal equality* menjadi menuntut *substantive equality* yaitu perumusan dan penerapan hukum yang tidak hanya menyamakan hak di permukaan, tetapi juga mengatasi ketimpangan faktual yang dihasilkan oleh institusi sosial dan distribusi sumber daya. Pendekatan ini menuntut analisis ganda yaitu, kritik terhadap teks hukum dan doktrin-doktrin yuridis yang tampak netral tetapi secara praktik menguntungkan kelompok tertentu dan analisis terhadap praktik penegakan hukum serta budaya hukum (*legal culture*) yang mempengaruhi akses keadilan.

Metodologis, feminisme hukum memaksa peneliti filsafat hukum untuk mempertanyakan asumsi-asumsi subjektif-universal dalam teori hukum klasik, misalnya klaim universalitas subjek hukum yang sering kali menyembunyikan pengalaman marginal. Normatif, feminisme hukum menyajikan kerangka untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang lebih responsif terhadap pengalaman hidup konkret kelompok-kelompok terpinggirkan, sehingga relevan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan argumentasi hukum yang lebih realistis dan berdampak.

Perkembangan keadilan gender menjadi isu global dan lokal yang semakin diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Resolusi PBB, Komisi Wanita dan Gender, serta berbagai instrumen internasional seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menegaskan komitmen negara-negara terhadap kesetaraan. Namun, kenyataannya di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat kesenjangan antara regulasi formal dan pelaksanaan serta budaya patriarki yang masih kuat.

Secara empiris, sejumlah studi lokal dan nasional telah menganalisis dampak kebijakan baru, misalnya terhadap penanganan kekerasan seksual, posisi perempuan pekerja, dan akses ke layanan perlindungan. Kebijakan formal ada, tetapi penetrasi ke daerah, kesiapan aparat, ketersediaan layanan pemulihan untuk korban, dan hambatan norma budaya tetap menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, kajian filsafat hukum yang mengadopsi perspektif feminis dapat menghubungkan antara kritik normatif dan rekomendasi implementatif sehingga menghasilkan sumbangan akademik yang aplikatif.

Filsafat hukum feminis juga relevan dalam diskursus representasi politik. Representasi perempuan di parlemen Indonesia masih belum mencapai *critical mass* yang diharapkan, meskipun terdapat ketentuan kuota 30% dalam Undang-Undang Pemilu. Kurangnya representasi substantif ini berdampak pada minimnya kebijakan yang berpihak pada isu Perempuan dan anak. Kajian filsafat hukum feminis dapat digunakan untuk mendorong reformasi kebijakan yang memastikan bukan hanya keterwakilan numerik, tetapi juga keterwakilan substansial yang benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan. Dari segi metodologi, pendekatan feminis dalam filsafat hukum tidak hanya memeriksa isi norma (*law in books*), tetapi juga praktik penerapannya (*law in action*). Ini mencakup studi empiris tentang bagaimana aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat merespon kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kritik teoretis, tetapi menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, misalnya merancang model *gender-sensitive court procedure* atau mekanisme mediasi yang ramah korban.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, kajian feminisme hukum menjadi semakin relevan untuk menjawab tantangan keadilan kontemporer. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berperspektif gender. Hal ini sejalan dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDG 5: *Gender Equality*) yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kritis-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum dan konsep keadilan berdasarkan perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT), bukan pada pengumpulan data empiris. Tujuan utamanya adalah menelaah bias patriarkal dalam struktur hukum serta menawarkan arah pembaruan yang lebih berkeadilan dan berperspektif gender.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan reflektif-kritis dengan memadukan beberapa pendekatan, yakni filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara purposif sesuai relevansi topik. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan analisis kritis untuk memahami konsep-konsep utama, mengidentifikasi bias hukum, dan merumuskan gagasan hukum yang responsif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Genealogi *Feminist Legal Theory*

Feminisme sebagai gerakan pemikiran mulai muncul dalam konteks perjuangan kesetaraan gender. Secara internasional feminisme berkembang dari tradisi liberalisme (hak memilih, perlindungan hak sipil), feminisme radikal (kritik terhadap struktur patriarki), feminisme Marxis (analisis kelas dan ekonomi), feminisme postkolonial (memperhatikan dampak kolonialisme terhadap perempuan), hingga feminisme intersectional yang menekankan persimpangan identitas (gender, ras, kelas) dalam pengalaman ketidakadilan hukum dan sosial. *Feminist Legal Theory* dibagi atas beberapa aliran, diantaranya sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal muncul dari tradisi pencerahan Eropa. Mary Wollstonecraft dalam *Vindication of the Rights of Woman* (1792) menegaskan pentingnya pendidikan setara bagi perempuan. John Stuart Mill kemudian melanjutkan argumen ini dalam *The Subjection of Women* (1869), menekankan bahwa perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan pembatasan hak politik.

Pada abad ke-20, Betty Friedan dalam buku *The Feminine Mystique* (1963) mengkritik domestifikasi perempuan di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dan memicu gelombang kedua feminisme. Di ranah akademis, Susan Moller Okin melalui *Justice, Gender, and the Family* (1989) menghubungkan teori keadilan liberal dengan persoalan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Martha Nussbaum kemudian memperluas cakupan feminisme liberal ke level global dengan mengaitkannya pada keadilan sosial dan hak-hak dasar manusia.

Feminisme merupakan gerakan intelektual, sosial, dan politik yang berupaya menghapus ketidaksetaraan gender. Salah satu aliran paling berpengaruh adalah feminisme liberal, yang berakar pada filsafat liberal klasik tentang kebebasan, otonomi individu, dan kesetaraan hak. Feminisme liberal berfokus pada reformasi hukum, pendidikan, serta kebijakan publik sebagai sarana mencapai kesetaraan gender.

Ada beberapa prinsip utama feminisme liberal, diantaranya:

- a) Kesetaraan hukum dan politik, dimana menuntut penghapusan diskriminasi hukum serta akses setara dalam bidang politik.
- b) Kebebasan individu yang menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas rasional yang sama dan berhak menentukan jalan hidupnya.
- c) Reformasi institusional: memperjuangkan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan keluarga yang inklusif gender.
- d) Kesetaraan kesempatan: memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang sosial-ekonomi bagi perempuan.

Feminisme liberal berperan penting dalam mendorong reformasi hukum dan kebijakan publik demi kesetaraan gender. Prinsipnya yang berlandaskan kebebasan dan kesetaraan formal memungkinkan perubahan nyata, seperti hak pilih perempuan dan undang-undang anti-diskriminasi. Namun, keterbatasannya terletak pada kecenderungan individualistik, bias kelas/ras, serta ketidakmampuannya membongkar struktur patriarki yang lebih dalam.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya untuk mengadaptasi feminisme liberal melalui pendekatan empiris, interseksional, dan global. Dengan demikian, feminisme liberal tetap relevan, meski harus terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan kesetaraan gender di abad ke-21.

2. Feminisme Sosialis / Marxis

Feminisme sosialis muncul pada paruh kedua abad ke-20 sebagai respons terhadap keterbatasan feminisme liberal dan radikal. Jika feminisme liberal menekankan kesetaraan

formal di depan hukum, dan feminisme radikal menggarisbawahi dominasi patriarki, maka feminisme sosialis menegaskan bahwa opresi gender dan opresi kelas saling berkaitan. Dalam perspektif hukum, feminisme sosialis mengungkap bahwa perangkat hukum baik keluarga, ketenagakerjaan, maupun jaminan sosial secara sistematis mereproduksi pembagian kerja berbasis gender.

Feminisme hukum sosialis memandang hukum tidak netral, melainkan berfungsi mereproduksi ketidaksetaraan gender sekaligus mendukung struktur kapitalisme. Dengan demikian, feminisme hukum sosialis menyoroti relasi antara patriarki dan kapitalisme serta menekankan perlunya reformasi hukum yang berorientasi pada redistribusi ekonomi dan keadilan gender.

Ada beberapa prinsip utama feminisme sosialis, diantaranya:

- a) Interaksi patriarki dan kapitalisme: penindasan perempuan tidak dapat dipahami semata dari relasi gender, tetapi juga dari struktur ekonomi yang mengeksploitasi kerja perempuan, terutama dalam bentuk kerja domestik yang tidak dibayar.
- b) Hukum sebagai alat reproduksi struktur sosial: hukum keluarga, kontrak kerja, dan sistem pajak sering kali berpihak pada kebutuhan kapitalisme, bukan pada keadilan gender.
- c) Pengakuan atas kerja reproduktif: pekerjaan perawatan dan domestik dipandang sebagai basis keberlangsungan ekonomi, sehingga perlu diakui secara legal dan mendapat kompensasi sosial maupun ekonomi.
- d) Redistribusi dan rekognisi: pentingnya redistribusi sumber daya ekonomi selain rekognisi identitas, sehingga keadilan substantif dapat dicapai.

Feminisme hukum sosialis memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami hubungan antara hukum, gender, dan ekonomi politik. Dengan menekankan keterkaitan patriarki dan kapitalisme, aliran ini menawarkan kritik tajam terhadap netralitas hukum sekaligus membuka peluang reformasi hukum yang lebih adil gender dan kelas. Dalam konteks kontemporer, feminisme hukum sosialis tetap relevan, khususnya dalam merespons ketimpangan struktural yang semakin menguat.

3. Feminisme Kultural

Feminisme kultural merupakan salah satu aliran penting dalam teori feminis yang berkembang pada dekade 1970-an dan 1980-an. Aliran ini menekankan bahwa perempuan memiliki nilai, pengalaman, dan sifat-sifat unik seperti empati, kepedulian, dan kemampuan merawat yang berbeda dari laki-laki dan seharusnya dihargai dalam masyarakat maupun hukum. Dengan demikian, feminisme kultural memusatkan perhatian pada perbedaan gender yang bersifat positif dan berupaya mengangkatnya sebagai dasar transformasi sosial.

Feminisme kultural lahir sebagai respons terhadap feminisme liberal yang fokus pada kesetaraan formal. Sementara feminisme liberal menekankan kesamaan antara perempuan dan laki-laki, feminisme kultural menegaskan bahwa perbedaan perempuan justru memiliki nilai intrinsik yang patut diakui. Carol Gilligan dalam *In a Different Voice* menjadi tokoh sentral yang mengembangkan teori etika perawatan (*ethics of care*) sebagai pendekatan moral yang khas perempuan. Teori ini menolak etika keadilan yang dianggap terlalu maskulin dan mengutamakan abstraksi rasional.

Ada beberapa prinsip utama feminisme kultural, diantaranya:

- a) Etika Perawatan (*Ethics of Care*): Gilligan mengusulkan bahwa perempuan cenderung menilai dilema moral melalui perspektif hubungan dan tanggung jawab, bukan sekadar aturan universal. Prinsip perawatan dianggap lebih cocok untuk memahami moralitas sehari-hari.
- b) Penghargaan atas Sifat Feminin: aliran ini menekankan nilai-nilai seperti empati,

keintiman, kolaborasi, dan kepedulian sebagai kontribusi penting perempuan bagi masyarakat.

- c) Kritik terhadap Netralitas Hukum: feminisme kultural mengkritik hukum yang mengklaim netral, padahal sering kali mencerminkan nilai-nilai maskulin seperti kompetisi dan individualisme. Oleh karena itu, mereka menuntut agar hukum juga mengakomodasi nilai-nilai perawatan.
- d) Transformasi Sosial: perubahan yang ditawarkan feminisme kultural bukan sekadar memberi akses perempuan ke dalam struktur yang ada, tetapi mereformasi struktur sosial dan hukum agar mencerminkan nilai-nilai feminin.

Feminisme kultural memperkaya wacana feminis dengan menyoroti nilai-nilai feminin yang sering terabaikan dalam struktur hukum dan sosial yang patriarkal. Walau dikritik karena esensialisme, kontribusinya terhadap pengembangan etika perawatan dan kritik terhadap netralitas hukum menjadikannya aliran yang berpengaruh dan tetap relevan untuk menjawab tantangan kontemporer, khususnya dalam isu keadilan sosial dan kebijakan publik.

4. Feminisme Interseksional

Istilah *intersectionality* pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw dalam analisis hukum diskriminasi di Amerika Serikat. Ia menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam mengalami diskriminasi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kategori "gender" atau "ras" secara terpisah. Hukum diskriminasi yang bersifat linear gagal melindungi pengalaman kelompok yang berada di persimpangan identitas tersebut.

Feminisme hukum interseksional memandang bahwa struktur hukum cenderung menggeneralisasi kategori perempuan sebagai homogen. Padahal, pengalaman perempuan sangat beragam dan dipengaruhi oleh interseksi identitas lain. Dengan demikian, pendekatan interseksional menuntut hukum agar lebih peka terhadap kompleksitas ketidakadilan sosial.

Ada beberapa prinsip utama feminisme interseksional, diantaranya:

- a) Multidimensionalitas penindasan: diskriminasi tidak hanya terjadi karena gender, tetapi juga karena kombinasi faktor lain seperti ras, kelas, agama, atau status kewarganegaraan.
- b) Kritik terhadap hukum diskriminasi konvensional: instrumen hukum yang kaku sering kali hanya mengakui diskriminasi tunggal, misalnya diskriminasi berbasis gender atau berbasis ras, tetapi mengabaikan diskriminasi ganda.
- c) Pengalaman perempuan minoritas sebagai pusat analisis: interseksionalitas menempatkan pengalaman perempuan dari kelompok terpinggirkan sebagai dasar teori, bukan sebagai pengecualian.
- d) Hukum sebagai arena eksklusif sekaligus potensi transformasi: hukum sering memperkuat hierarki sosial, tetapi melalui pendekatan interseksional, hukum juga dapat menjadi alat advokasi untuk mengakui keragaman pengalaman perempuan.

Feminisme hukum interseksional memperkaya teori hukum feminis dengan menekankan keragaman dan kompleksitas pengalaman perempuan. Dengan memperlihatkan bahwa hukum sering gagal melindungi kelompok di persimpangan identitas, interseksionalitas menghadirkan kerangka analisis sekaligus strategi advokasi yang lebih inklusif. Relevansi kontempornya semakin kuat dalam konteks globalisasi, migrasi, dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak kelompok rentan.

5. Feminisme Postkolonial

Feminisme hukum postkolonial merupakan aliran feminis yang berupaya mengkaji hubungan antara gender, hukum, dan warisan kolonial. Berbeda dari feminisme arus utama Barat yang sering dianggap universal, feminisme postkolonial menekankan pentingnya lokasi historis, budaya, dan politik dalam membentuk pengalaman perempuan. Aliran ini mengkritik

kecenderungan feminisme Barat yang mengeksplor nilai-nilainya secara hegemonik ke dunia non-Barat, termasuk melalui instrumen hukum dan kebijakan internasional.

Feminisme postkolonial berakar pada kritik teori postkolonial, khususnya karya Edward Said tentang *orientalisme*, yang menunjukkan bagaimana Barat mengonstruksi timur sebagai “lain” yang inferior. Dalam konteks feminisme, kritik ini dikembangkan oleh tokoh seperti Chandra Talpade Mohanty, yang menyoroiti kecenderungan feminisme Barat menggeneralisasi pengalaman perempuan dunia ketiga seolah-olah homogen.

Ada beberapa prinsip utama feminisme postkolonial, diantaranya:

- a) Kritik terhadap universalisme feminis Barat: feminisme hukum postkolonial menolak klaim universalisme feminis Barat yang mengabaikan keragaman konteks sosial dan budaya perempuan di dunia global selatan.
- b) Hubungan antara kolonialisme, hukum, dan patriarki: hukum kolonial tidak hanya menindas melalui aspek politik dan ekonomi, tetapi juga melalui regulasi gender. Misalnya, hukum keluarga kolonial sering membakukan peran domestik perempuan.
- c) Dekolonisasi hukum: aliran ini menekankan pentingnya membongkar warisan kolonial dalam hukum kontemporer, termasuk dalam bidang hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum pembangunan.
- d) Suara perempuan dari global Selatan: feminisme hukum postkolonial memberi ruang bagi suara perempuan dari bekas koloni agar tidak lagi direpresentasikan melalui lensa Barat.

Feminisme hukum postkolonial memperkaya wacana feminisme dengan menghadirkan kritik terhadap kolonialisme hukum dan universalisme feminis Barat. Aliran ini menekankan pentingnya konteks historis dan budaya, sekaligus mendorong proses dekolonisasi hukum. Di tengah tantangan global kontemporer, pendekatan postkolonial dalam feminisme hukum menjadi kunci untuk membangun kerangka keadilan yang benar-benar inklusif.

6. Feminisme Postmodern

Feminisme hukum postmodern merupakan aliran yang berangkat dari kritik postmodernisme terhadap klaim kebenaran tunggal, universalisme, dan metanarasi dalam filsafat maupun hukum. Berbeda dengan feminisme liberal atau radikal yang masih berasumsi adanya kategori “perempuan” sebagai subjek yang relatif homogen, feminisme postmodern menolak esensialisme dan menekankan keragaman identitas. Dalam konteks hukum, aliran ini menyoroiti bagaimana hukum bukanlah sistem netral, melainkan praktik diskursif yang penuh dengan relasi kuasa dan bahasa yang membentuk realitas gender.

Feminisme postmodern banyak dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault mengenai relasi kuasa-pengetahuan, serta dekonstruksi Jacques Derrida terhadap teks hukum dan bahasa. Tokoh feminis seperti Judith Butler mengembangkan gagasan bahwa gender bukan identitas tetap, melainkan hasil konstruksi sosial dan performativitas. Dalam studi hukum, perspektif ini mendorong analisis kritis terhadap bagaimana kategori hukum seperti keluarga, pekerjaan, atau kesetaraan dibentuk melalui bahasa yang merefleksikan norma maskulin dominan.

Ada beberapa prinsip utama feminisme postmodern, diantaranya:

- a) Anti-esensialisme: Feminisme hukum postmodern menolak pandangan bahwa ada pengalaman perempuan yang universal. Sebaliknya, identitas perempuan dipandang beragam, dibentuk oleh ras, kelas, orientasi seksual, dan konteks historis.
- b) Dekonstruksi hukum: hukum dipandang sebagai teks yang dapat didiseminasikan dan didekonstruksi untuk membongkar bias maskulin serta mengungkap bagaimana “netralitas” hukum justru melanggengkan relasi kuasa patriarkal.
- c) Bahasa sebagai arena kekuasaan: bahasa hukum tidak netral, melainkan membentuk

subjek hukum tertentu sering kali subjek universal yang dianggap laki-laki. Feminisme postmodern berupaya memperlihatkan keterbatasan konstruksi tersebut.

- d) Pluralitas dan relativitas: tidak ada satu jalan feminis atau satu konsep keadilan gender. Aliran ini membuka ruang bagi banyak suara dan pengalaman yang terfragmentasi, termasuk suara kelompok minoritas yang sering diabaikan.

Feminisme hukum postmodern menantang asumsi netralitas dan universalitas hukum dengan menekankan relativitas, konstruksi sosial, dan pluralitas pengalaman gender. Meskipun dikritik karena kurang memberikan strategi praktis, aliran ini berkontribusi penting dalam membuka ruang bagi keragaman suara feminis dalam studi hukum. Dengan demikian, feminisme hukum postmodern tetap relevan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks.

B. Kesetaraan Dalam Struktur Hukum: Kritik terhadap Netralitas Hukum

Dalam wacana hukum tradisional, hukum sering dipresentasikan sebagai sistem aturan yang objektif dan netral sebuah instrumen rasional yang memutuskan sengketa tanpa memihak. *Feminist Legal Theory* (FLT) menantang klaim ini: alih-alih netral, hukum sering membawa dan mereproduksi nilai-nilai patriarki yang terinternalisasi di dalam norma-norma, praktik yudisial, proses legislasi, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Kritik ini bukan sekadar retorika: ia dibangun atas bukti empiris tentang bagaimana aturan formal dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, serta atas kajian teori yang menunjukkan bagaimana asumsi “normalitas” (*male norm*) terbingkai dalam banyak konsep hukum.

Klaim netralitas hukum mengacu pada anggapan bahwa norma hukum dan proses penegakan bersifat imparial, universal, dan bebas dari nilai budaya atau politik. Dari perspektif liberal tradisional, netralitas adalah jaminan keadilan: hukum tidak memihak dan berlaku sama buat semua. Namun *Feminist Legal Theory* menunjukkan bahwa “berlaku sama” bukan jaminan hasil yang adil ketika kondisi sosial berbeda. Misalnya, penerapan aturan yang sama pada pelaku dan korban dalam kasus kekerasan domestik dapat menghukum korban yang bertindak untuk melindungi diri dalam konteks ketidakberdayaan struktural. Argumen ini mendasari kritik bahwa netralitas sering adalah netralitas formal tampak sama di atas kertas tetapi mengabaikan realitas sosial dan relasi kuasa.

Feminist Legal Theory mengidentifikasi beberapa mekanisme di mana hukum memproduksi atau mereproduksi ketidaksetaraan gender:

1. Bahasa dan Kategori Hukum yang Berbasis Norma Maskulin
Banyak konstruksi hukum seperti standar “objektif” atau definisi “rasional” dibentuk dalam konteks dunia kerja dan kehidupan publik yang didominasi lelaki, sehingga pengalaman perempuan (mis. kerja reproduktif, trauma seksual) tidak terakomodasi.
2. Interpretasi Yudisial dan Preseden
Hakim menafsirkan teks hukum melalui lensa pengalaman, pendidikan, dan budaya hukum yang mereka miliki. Jika mayoritas pembentuk preseden adalah laki-laki, maka “cara membaca” hukum akan cenderung mereproduksi bias yang sama bahkan bila hakim perempuan bertugas, tekanan institusional untuk “bermain netral” sering mendorong konformitas pada norma yang ada.
3. Struktur Institusional (Penegakan, Akses, Ekonomi)
Hanya memiliki norma formal tidak cukup: akses ke keadilan (biaya, jarak, stigma), cara aparat menanggapi (*victim-blaming*, minimnya sensitivitas terhadap trauma), dan tekanan ekonomi pada korban semuanya mempengaruhi hasil praktis yang jauh berbeda antar gender. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa kendala implementasi dan

penanganan kasus kekerasan seksual tetap signifikan meskipun ada kerangka hukum baru.

Feminist Legal Theory juga mengkritik klaim netralitas yang muncul dari praktik yudisial itu sendiri. Kajian empiris menunjukkan dua fenomena: (1) hakim wanita cenderung menempatkan dirinya pada norma yudisial yang “netral” sehingga mengikuti preseden patriarkal; (2) hakim tetap dipengaruhi oleh standar sosio-kultural yang menganggap perilaku tertentu “wajar” bagi perempuan (misal preferensi untuk menyelesaikan sengketa keluarga secara informal). Fenomena “*Feminist-Neutrality Paradox*” menggambarkan dilema hakim perempuan yang diharapkan menerapkan hukum “seperti adanya” sekaligus menghadapi tuntutan keadilan gender sering berujung pada keputusan yang secara formal netral namun substansial mengukuhkan status *quo*.

Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) berangkat dari premis bahwa hukum bukanlah entitas netral: hukum, praktik yudisial, dan institusi penegak kerap mereproduksi hierarki gender dan bias patriarkal. Menginternalisasi perspektif *Feminist Legal Theory* dalam proses legislasi, penegakan, dan penyusunan kebijakan publik membawa konsekuensi substantif bukan hanya retorik terhadap bagaimana norma dibuat, bagaimana aparat bertindak, dan bagaimana layanan publik dirancang.

Penerapan Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) menuntut perubahan paradigma dari “aturan netral” menjadi perumusan hukum yang peka gender yaitu legislasi yang secara eksplisit mengecek dampak gender (*gender impact assessment*) sebelum disahkan. Ini termasuk penggunaan analisis interseksional untuk memastikan bahwa norma tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas (misal laki-laki urban), tetapi juga perempuan difabel, perempuan pedesaan, minoritas etnis, dan kelompok marjinal lainnya. Di Indonesia, proses ini bisa terwujud melalui mekanisme konsultasi publik inklusif dan requirement analisis gender dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang.

Feminist Legal Theory menekankan kebutuhan untuk mereformulasi istilah-istilah hukum yang selama ini normatif dan maskulin (mis. “objektif”, “rasional”, atau definisi kekerasan seksual yang mengabaikan bentuk non-fisik). Contoh konkret: perluasan definisi tindak pidana seksual sehingga meliputi koersi psikologis, abuse of power, dan bentuk pelecehan digital kebijakan yang mulai diakomodasi oleh UU TPKS di Indonesia. Namun pengesahan pasal tidak cukup tanpa definisi operasional untuk praktik penyidikan dan pembuktian.

Peraturan Perundang-Undangan yang diinspirasi *Feminist Legal Theory* mendorong pengakuan hukum terhadap pekerjaan reproduktif (*care work*), misalnya ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan tentang cuti melahirkan / paternitas, fasilitas penitipan anak, dan tunjangan perawatan. Di tahun-tahun terakhir ada inisiatif legislatif dan kebijakan yang mengarah pada pengaturan hak pekerja perempuan (misal Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 yang membahas kesejahteraan perempuan di tempat kerja), walau implementasinya masih variatif antar daerah.

Sebuah undang-undang sensitif gender harus disertai aturan pelaksana, pedoman teknis, anggaran, dan indikator kinerja yang jelas agar tidak menjadi “undang-undang hiasan”. Pengalaman UU TPKS memperlihatkan bahwa tanpa pedoman penyidikan, pembinaan aparat, dan alokasi anggaran untuk layanan korban, ketentuan baru sulit berbuah perubahan praktik. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* mendorong integrasi klausul monitoring, evaluasi, dan hak partisipasi korban dalam perumusan peraturan pelaksana. Penegakan hukum yang responsif feminis memerlukan pelatihan sistematis bagi polisi, jaksa, penyidik, dan hakim agar memahami dinamika kekerasan berbasis gender, dampak trauma, serta bukti non-fisik. Penegakan efektif mensyaratkan data yang baik, transparansi proses, serta mekanisme

pengawasan publik. *Feminist Legal Theory* mendorong pembentukan unit monitoring independen (misalnya penguatan peran Komnas Perempuan pada level daerah) untuk menilai kinerja aparat dan memicu perbaikan kebijakan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkritisi asumsi netralitas hukum dalam paradigma tradisional yang gagal mengakomodasi ketidaksetaraan gender yang terstruktur dalam norma, institusi, dan praktik hukum. *Feminist Legal Theory* (FLT) hadir sebagai kerangka teoretis kritis yang membongkar bias patriarkal melalui ragam aliran—liberal, sosialis, kultural, interseksional, postkolonial, dan postmodern—yang menawarkan perspektif plural dalam merekonstruksi konsep keadilan hukum. Di Indonesia, penerapan pendekatan feminis dalam studi dan praktik hukum menjadi imperative, mengingat masih kuatnya kesenjangan gender dalam penanganan kekerasan seksual, relasi industrial, dan representasi politik. FLT menggeser paradigma dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui pembaruan konseptual, analisis interseksional, dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan hukum. Pendekatan ini menegaskan urgensi reformasi sistem hukum agar lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan, sekaligus mendukung agenda global seperti SDG 5. Dengan menggunakan metode kritis-filosofis, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum berperspektif gender bukan sekadar kebutuhan akademik, melainkan syarat konstitutif bagi terciptanya keadilan substantif dalam tatanan hukum nasional.

REFERENSI

- Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Bowman, C. G. (2016). Recovering socialism for feminist legal theory in the 21st century. *Harvard Journal of Law & Gender*, 39(2), 421–450.
- Bowman, C. G. (2023). The future of socialist feminism. *Feminist Legal Studies*, 31(2), 245–268.
- Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, edisi baru (London: Routledge, 2022).
- Drucilla Cornell, *Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction, and the Law*, edisi revisi (Lanham: Rowman & Littlefield, 2019).
- Gomez, A. R. *The Feminist-Neutrality Paradox* (*Dickinson Law Review*, 2023).
- Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990); edisi ulang dengan pengantar baru, 2020.
- Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022)
- Margaret Davies, *Asking the Law Question: A Legal Philosophy Primer*, edisi ke-5 (Sydney: Thomson Reuters, 2023).
- Martha Albertson Fineman. (2005). *Feminist Legal Theory*, *Journal of Gender, Social Policy & The Law*. 13 (1), 13.
- Monopoli, P.A., *Feminist Legal History and Legal Pedagogy*, *virgina Law Review* (2022) soal peran sejarah feminis dalam pendidikan hukum.
- Nitha, F. A. L. *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi* (MMH, Diponegoro University Journal, 2025).
- Panduan dan praktek Gender-Responsive Budgeting / Gender Mainstreaming (ASEAN/ASEAN Secretariat; GRB Indonesia 2024).
- Ratna Kapur, *Gender, Alterity and Human Rights: Freedom in a Fishbowl* (Cheltenham: Edward Elgar, 2018)

- Ratna Kapur, *Gender, Sovereignty and Colonialism: Contestations and Convergences* (New Delhi: Routledge India, 2022)
- Retnani, Siti Dana, *Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* (2022) yang membahas aliran-aliran feminisme dan perkembangan hukum di Indonesia.
- Robin West, *A Brief History Of Feminist Legal Theory*, working paper/essay (reissue/summary 2018).
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. *Liberal Feminism*, rev. 31 Desember 2020.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berkeadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019)
- Sumi Madhok, *Vernacular Rights Cultures: The Politics of Origins, Human Rights, and Gendered Struggles for Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021)
- Thompson, S. *Inconspicuous Impact of Feminist Pressure through Law* (CLP / Oxford Academic, 2025).
- Vasuki Nesiah, "Decolonial Feminist Approaches to International Law," *Journal of International Law and Politics* 55, no. 2 (2023): 221–246.